



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lambatu, 06 Desember xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, xxxxxx, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxNo.17, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Luwu Timur sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Makassar, 25 Desember xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di xxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 4 November 2020 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 15 Maret xxxxxx dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/xxxxxx/xxxx/xxxxx tertanggal 16 Maret xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Desa xxxxxxx, Kecamatan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2020/PA.MII



xxxxxxx, Kabupaten Luwu Timur selama 3 hari dan sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 7 bulan, telah berhubungan selayaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak 3 hari pernikahan Tergugat pamit untuk pergi mengurus SIM, namun sampai saat ini Tergugat tidak kunjung pulang untuk menemui Penggugat;

5. Bahwa Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat namun nomor handphone Tergugat sudah tidak aktif, namun 3 bulan setelah Tergugat pergi nomor handphone Tergugat mulai aktif dan ketika Penggugat dan keluarga Penggugat yang menghubungi nomor Tergugat, Tergugat tidak pernah mengangkat, namun ketika keluarga Tergugat yang mencoba menghubungi Tergugat, Tergugat mulai mengangkat dan menayakan kepada keluarga Tergugat bahwa Tergugat ingin menceraikan Penggugat, namun keluarga Tergugat menyuruh Tergugat untuk menayakan langsung kepada Penggugat, dan pada akhirnya Tergugat menchat Tergugat lewat Whatsapp dengan perkataan bahwa saya ceraikan ki sekarang nanti saya urus surai cerai ta , namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengurus perceraianya di Pengadilan;

6. Bahwa ketika Penggugat mencoba menayakan alasan sebenarnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menjawab dan malah langsung mematikan telfon Penggugat;

7. Bahwa pada bulan September 2020 Tergugat mendapat foto dari wanita lain yang menunjukkan foto Tergugat dengan wanita lain tanpa berpakaian, namun selang sebulan Penggugat kembali mendapat telfon dari wanita lain yang berbeda yang mempertanyakan mengenai status yang sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada tanggal 18 Maret 2020 dan sampai saat ini sudah selama 7 bulan, dan selama berpisah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2020/PA.MII



antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu, namun awal perpisahan Penggugat masih berusaha untuk menghubungi Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mengangkat telepon Penggugat dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur, Nomor xxxxxx/xxxx/III/xxxxx Tanggal 16 Maret xxxxx, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx selama 3 hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat hanya 3 hari tinggal bersama;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat pergi dengan alasan untuk membuat SIM namun tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx No.14, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah berdasar atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum, Tergugat pun dianggap mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (*lex specialis*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sebagaimana Pasal 22 ayat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Peraturan Pemerintah tersebut, Majelis Hakim akan mendengar keterangan keluarga dan orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar gugatan Penggugat yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim maka Penggugat harus membuktikan alasan cerai dalam pokok perkara a quo sebagai berikut:

1. Apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret xxxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Maret xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saharuddin bin Mahmud dan Hasbi bin Hamzah, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxxx/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil gugatan Penggugat lain yang tidak didukung alat bukti, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri, dan dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan adanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri, maka dapat dipersangkakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*";

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, secara nyata telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown*, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus terjadi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, senyatanya juga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan sampai sekarang, sehingga kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* seperti cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2020/PA.MII



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Penggugat pun dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 bain sughra kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I.,MH, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.H.I, dan Wawan Jamal, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Arif, S.H.I

Mahyuddin, S.H.I.,M.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses: Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 475.000,00
4. PNPB Panggilan: Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.xxxxx/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)